

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta atas hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak cipta mencakup dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan materi dari ciptaan maupun produk hak terkait. Sementara itu, hak moral adalah hak yang secara inheren melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus dengan alasan apa pun, meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain (Jannah, 2018:57).

Adapun hasil ciptaan seseorang yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 adalah:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;

- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Tata rias wajah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari seni memperindah tampilan diri melalui teknik penyamaran pada bagian wajah yang dianggap kurang ideal menggunakan warna gelap (*shade*), serta penegasan pada bagian wajah yang lebih proporsional dengan penggunaan warna terang (*tint*). Tata rias wajah memiliki peranan signifikan dalam menunjang penampilan seseorang, karena berfungsi mengubah tampilan wajah menuju kesan yang lebih menarik. Perubahan tersebut bersifat sementara dan dilakukan melalui penggunaan produk kosmetik. Untuk menghasilkan riasan yang optimal, diperlukan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, ketelitian, kesungguhan, kesabaran, serta latihan yang konsisten, disertai dengan waktu yang memadai dalam proses merias (Ihsani, 2023:168).

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan tanpa perlu adanya pendaftaran formal,

selama karya tersebut telah memenuhi unsur sebagai ciptaan. Selain itu, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ... yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Dengan demikian, karya yang dapat dilindungi adalah karya yang memiliki unsur kreativitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, desain tata rias tidak secara eksplisit disebut sebagai objek yang dilindungi, namun karakteristiknya memiliki kedekatan dengan beberapa kategori ciptaan yang diatur. Desain tata rias merupakan hasil kreasi artistik yang memadukan unsur seni rupa, seperti pengolahan warna, bentuk, dan komposisi pada wajah, sehingga dapat dipandang menyerupai karya seni rupa sebagaimana tercantum dalam huruf (f) atau bahkan seni terapan sebagaimana disebut dalam huruf (g). Selain itu, dokumentasi dari hasil rias, seperti fotografi atau potret, tercantum secara jelas dalam huruf (k) dan (l) sebagai bagian dari ciptaan yang dilindungi. Meski demikian, perlindungan terhadap karya fotografi tidak serta-merta meliputi desain tata rias yang menjadi objek di dalamnya, sehingga posisi desain tata rias sebagai ciptaan berdiri sendiri masih memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Di sisi lain, ketentuan tersebut menimbulkan indikasi ketidakjelasan (*ambiguity*) karena tidak adanya norma yang secara langsung mengatur karya desain tata rias sebagai bentuk ekspresi artistik yang independen. Tidak tercantumnya desain tata rias sebagai kategori khusus berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan apakah karya tersebut harus diklasifikasikan sebagai seni rupa, seni terapan, atau hanya dianggap sebagai

bagian dari karya lain seperti fotografi. Ketidakjelasan ini membuka ruang perdebatan mengenai sejauh mana desain tata rias dapat memperoleh perlindungan hak cipta, serta kerangka normatif apa yang paling tepat digunakan untuk memastikan pengakuan terhadap kreativitas makeup artist dalam praktik profesional.

Dalam praktiknya, tidak seluruh desain tata rias dapat secara otomatis memperoleh perlindungan hak cipta, karena perlindungan hanya diberikan terhadap karya yang memiliki unsur orisinalitas dan kreativitas yang khas dari penciptanya. Desain tata rias yang bersifat umum, konvensional, atau hanya mengikuti pola yang telah lama dikenal masyarakat pada dasarnya sulit dikategorikan sebagai ciptaan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, desain tata rias yang menampilkan karakteristik artistik tertentu, penggabungan unsur warna, bentuk, simbol, serta komposisi visual yang khas dan lahir dari kemampuan intelektual seorang Make Up Artist (MUA), memiliki potensi untuk dipandang sebagai karya seni yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Sebagai contoh, tata rias karakter seperti desain wajah “Joker” yang dikembangkan dengan interpretasi artistik tertentu, tata rias teater, special effect makeup (SFX), fantasy makeup, maupun desain tata rias tradisional yang dimodifikasi secara kreatif dapat menunjukkan adanya unsur ekspresi individual pencipta. Namun demikian, apabila desain tersebut hanya meniru karakter yang telah ada tanpa modifikasi kreatif yang signifikan, maka perlindungan hak cipta dapat menjadi terbatas karena karya tersebut lebih bersifat reproduksi daripada hasil kreasi baru. Demikian pula pada tata rias tradisional seperti Bondres Bali, perlindungan hukum menjadi lebih kompleks karena unsur rias yang digunakan

sering kali merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang telah hidup dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam konteks ini, yang dapat memperoleh perlindungan bukanlah unsur budaya tradisional itu sendiri, melainkan pengembangan atau modifikasi kreatif yang dilakukan oleh MUA terhadap pola rias tersebut sehingga menghasilkan bentuk ekspresi baru yang memiliki ciri khas tertentu. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias sangat bergantung pada tingkat kreativitas, orisinalitas, serta sejauh mana karya tersebut diwujudkan sebagai ekspresi artistik yang berbeda dari bentuk yang telah ada sebelumnya.

Selain aspek normatif, persoalan ini juga berkaitan dengan nilai ekonomi industri tata rias. Desain make up bukan sekadar hasil kerja teknis, tetapi merupakan representasi ide kreatif yang seringkali membutuhkan kemampuan artistik, pelatihan khusus, dan inovasi visual. Dalam praktik industri kecantikan modern, karya tata rias sering digunakan dalam berbagai kegiatan komersial seperti pemotretan, periklanan, hingga konten digital di media sosial. Ketika karya tersebut digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga, MUA tidak hanya kehilangan potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga kehilangan pengakuan atas hasil kreativitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa desain tata rias memiliki dimensi ekonomi yang signifikan dalam industri kreatif.

Permasalahan semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi digital yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat dan luas. Media sosial menjadi sarana utama bagi MUA untuk mempublikasikan hasil karya mereka sebagai portofolio profesional. Namun, kemudahan akses ini juga

membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti peniruan desain tata rias tanpa izin atau penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak pencipta tetap terlindungi di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Lebih lanjut, ketidakjelasan status hukum desain tata rias juga berdampak pada perlindungan hak moral pencipta. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta dan mempertahankan integritas karya dari distorsi atau modifikasi. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai desain tata rias sebagai objek hak cipta, pelanggaran terhadap hak moral ini menjadi sulit untuk ditegakkan secara efektif. Hal ini dapat merugikan reputasi profesional MUA serta mengurangi kepercayaan publik terhadap keaslian suatu karya.

Lebih jauh, ketidakjelasan kategorisasi hukum terhadap desain tata rias dapat berdampak pada perlindungan hak moral pencipta. Hak moral, seperti hak untuk dicantumkan nama dan hak untuk menolak distorsi karya, merupakan inti dari pengakuan terhadap integritas pencipta. Tanpa pengaturan yang jelas, penyalahgunaan karya make up oleh pihak ketiga dapat merugikan reputasi profesional MUA. Akibatnya, masyarakat pun dapat mengalami misinformasi mengenai siapa pencipta asli desain tertentu, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap industri.

Selain aspek normatif, persoalan ini juga berkaitan dengan nilai ekonomi industri tata rias. Desain *make up* bukan sekadar hasil kerja teknis, tetapi merupakan representasi ide kreatif yang seringkali membutuhkan

kemampuan artistik, pelatihan khusus, dan inovasi visual. Ketika karya tersebut digunakan tanpa izin, MUA kehilangan potensi keuntungan ekonomi, reputasi, serta pengakuan atas kreativitasnya. Situasi ini menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih memadai agar industri kecantikan dapat berkembang secara sehat dan berkeadilan.

Lebih jauh, ketidakjelasan kategorisasi hukum terhadap desain tata rias dapat berdampak pada perlindungan hak moral pencipta. Hak moral, seperti hak untuk dicantumkan nama dan hak untuk menolak distorsi karya, merupakan inti dari pengakuan terhadap integritas pencipta. Tanpa pengaturan yang jelas, penyalahgunaan karya *make up* oleh pihak ketiga dapat merugikan reputasi profesional MUA. Akibatnya, masyarakat pun dapat mengalami misinformasi mengenai siapa pencipta asli desain tertentu, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap industri.

Profesi MUA ini seperti sudah menjadi hal yang tidak tabu, *Makeup artist* atau yang dikenal dengan MUA adalah seseorang yang bekerja untuk merias wajah orang lain yang bertujuan untuk meningkatkan kecantikan dengan cara menutupi kekurangan seperti menggunakan teknik *shading*, *highlight*, *tin* dan sebagainya dengan menggunakan alat-alat *makeup* yang higienis (Widiyantari et al., 2025). Sebagai sebuah karya, hasil riasan yang dihasilkan oleh seorang MUA ini memiliki nilai ekonomi dan nilai moral di dalamnya, sehingga hal ini dapat memberikan keuntungan materiil bagi seorang profesi MUA. Bukan hanya Indonesia, profesi MUA menjadi profesi yang unik dan banyak diminati oleh masyarakat (Salsabila, dkk, 2024:783). Selain Indonesia, Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negeri Paman Sam

juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai Hak cipta. Dimana, di Amerika Serikat pengaturan hak cipta diatur dalam *Copyright Act of 1976 Title 17 of the United States Code* yang merupakan landasan utama dari perlindungan karya intelektual di negaranya. Dimana, dalam artikel 102a menjelaskan bahwa undang-undangnya dapat memberikan perlindungan terhadap “*original works of authorship fixed in a tangible medium of expression*”, yang berarti suatu karya hanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila telah memenuhi dua unsur yakni (*original* atau keaslian dan (*fixation requirement*) yang berarti sebuah karya harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata bukan dalam bentuk sebuah ide (Eka Sari, 2021). Selain itu, hukum mengenai perlindungan hak cipta yang ada di Amerika Serikat mengenal dengan prinsip *Work made for hire*, yang bermakna bahwa suatu karya ketika diciptakan maka langsung dimiliki oleh pihak pemberi kerja atau pihak yang melakukan pemesanan karya, bukan penciptanya. Dalam praktik industri kreatif termasuk pada dunia kecantikan dan *fotography*, maka ketentuan ini akan menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan hak atas hasil dokumentasi dari karya rias tersebut. Sehingga, dalam hal ini bisa dilihat bahwa peraturan hak cipta yang ada di Amerika Serikat memberikan perlindungan yang lebih ketat pada karya yang didokumentasikan, bukan pada ekspresi artistik yang sifatnya sementara seperti *makeup design*. Namun, dalam sisi lain Amerika memperkuat ide bahwa perlindungan lebih mudah diberikan ketika karya tersebut terikat pada media fisik, seperti dokumentasi visual menjadi instrumen penting bagi MUA dalam memperoleh pengakuan maupun perlindungan hukum ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yakni digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk melakukan kajian yuridis yang komprehensif mengenai status hukum desain tata rias sebagai objek hak cipta, baik dalam kerangka peraturan Indonesia maupun perbandingannya dengan Amerika Serikat. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dasar perlindungan hukum terhadap karya MUA dan menjawab permasalahan ketika desain rias digunakan tanpa izin.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum adanya pengaturan yang secara spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para *Make Up Artist* (MUA). Hal ini menyebabkan batasan antara ekspresi artistik yang dapat dilindungi dan keterampilan teknis yang tidak dilindungi menjadi kabur dalam praktik.
2. Desain tata rias sebagai bentuk karya kreatif yang bersifat temporer dan mudah direplikasi menimbulkan tantangan dalam menentukan apakah hasil rias wajah dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang layak mendapatkan perlindungan hak cipta, baik menurut hukum Indonesia maupun sistem hukum asing seperti Amerika Serikat.
3. Pemanfaatan karya desain tata rias oleh pihak ketiga tanpa izin, baik untuk kepentingan komersial maupun promosi, semakin marak seiring perkembangan media sosial. Kondisi ini menciptakan potensi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi MUA karena karya mereka digunakan tanpa atribusi atau tanpa kompensasi.

1.3 Pembatas Masalah

Pembatas masalah berfungsi untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup atau pokok masalah yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap pengaturan hak cipta tentang karya desain tata rias *Makeup artist* di Indonesia, serta perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias *makeup artist* yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga berdasarkan komparasi dengan Amerika Serikat.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta tentang karya desain tata rias *Makeup artist* (MUA) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias *Makeup artist* (MUA) yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga berdasarkan komparasi dengan amerika setikat?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan secara umum untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan hak cipta tentang karya desain tata rias *makeup artist* (MUA) di Indonesia, serta perlindungan hak cipta terhadap *Makeup Artist* yang portofolionya digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga berdasarkan komparasi dengan amerika setikat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan hak cipta atas karya desain tata rias

yang dihasilkan oleh Makeup Artist (MUA) dalam perspektif hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila desain tata rias tersebut digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin, sehingga dapat memberikan landasan yuridis yang jelas dalam upaya melindungi karya intelektual di bidang tata rias.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui lebih dalam serta jelas mengenai pengaturan hak cipta tentang karya desain tata rias *makeup artist* (MUA) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap desain tata rias yang digunakan tanpa izin berdasarkan komparasi dengan amerika serikat.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis berupa peningkatan pemahaman bagi para pelaku industri tata rias, khususnya Makeup Artist (MUA), mengenai pengaturan hak cipta atas desain tata rias di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi MUA dalam memahami mekanisme perlindungan hukum ketika hasil karya desain tata rias mereka digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan komparasi dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mendorong kesadaran hukum, praktik perlindungan karya, serta pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang tata rias.

1.6.2 Manfaat Teoritis

a. Perkembangan Hukum Perdata

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan normatif dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait pengaturan dan perlindungan hak cipta atas karya desain tata rias. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perluasan objek hak cipta pada sektor jasa kreatif serta memberikan pemahaman baru mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap penggunaan karya MUA oleh pihak ketiga tanpa izin.

b. Pelaku Usaha *Makeup Artist*

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi para pelaku usaha di bidang tata rias, khususnya *Makeup Artist* (MUA), melalui penyediaan pemahaman mengenai pengelolaan hak cipta atas desain tata rias yang mereka hasilkan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan mekanisme perizinan penggunaan karya, penyusunan ketentuan kontraktual yang melindungi kepentingan kreator, serta strategi pencatatan dan dokumentasi karya yang tepat. Dengan demikian, MUA dapat memperkuat posisi hukum dan komersialnya, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa terkait penggunaan desain tata rias oleh pihak ketiga.

c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai aspek yuridis hak cipta terkait desain

tata rias hasil karya Makeup Artist. Temuan penelitian ini juga akan menjadi bahan pengayaan akademik bagi peneliti dalam memperdalam kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya pada ranah perlindungan karya kreatif, sehingga dapat meningkatkan kapasitas analitis dan kompetensi ilmiah peneliti di bidang hukum.

